

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai lingkungan tempat tinggal yang memiliki kualitas tidak layak untuk ditempati dan memiliki ciri-ciri yaitu berkedudukan pada wilayah yang tidak sesuai dengan tata ruang, bangunan sangat padat dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit lingkungan dan penyakit sosial, serta rendahnya kualitas bangunan, layanan prasarana lingkungan yang tidak memadai dan tidak aman untuk keberlangsungan kehidupan (Budiharjo, 1997). Menurut (Tardiyo, 2020) permasalahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tidak akan selesai begitu saja dengan pembangunan infrastruktur, namun juga harus sejajar dengan penanganan sosial dan ekonomi. Kondisi ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah di tingkat kabupaten/kota, selain menjadi masalah ternyata di sisi lain merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memandatkan pembangunan dan pengembangan daerah perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu dengan meningkatkan kualitas permukiman kumuh, mencegah bertambahnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang

berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan RPJMN 2015-2019 Direktorat Jenderal Cipta Karya meluncurkan platform kolaborasi salah satunya dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2018).

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan usaha strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menangani permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Dilakukan dengan menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan pelaku utama warga dan pemerintah kabupaten/kota (Direktorat Jenderal Cipta Karya, n.d.). Dengan diterbitkannya SE Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Kaya, terdapat dana bantuan yang digunakan untuk menunjang implementasi penanggulangan permukiman kumuh disebut dengan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Reguler, bantuan ini diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melewati Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan diterima langsung oleh kelembagaan yang dibentuk masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2020). Dengan sumber dana kolaborasi, yang proporsinya adalah 40 persen kolaborasi dana APBN dan APBD, 40 persen dari urunan lainnya, dan 20 persen dari pencairan dana *Project Appraisal Document* (PAD). Dokumen Penilaian Proyek Kesepakatan atau PAD merupakan bentuk persetujuan antara

pemerintah Indonesia dengan World Bank (Sudirman, 2019). Program Kota Tanpa Kumuh pada kenyataannya bukan sebuah program yang baru, karena program ini adalah program lanjutan dari kumpulan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan P2KP yang sudah dimulai sejak 20 tahun lalu. Program Kotaku ini memiliki alur yang sama dengan program PNPM Mandiri Perkotaan (Dwi Putri et al., 2018).

Desa Tanjungsari mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Reguler melalui Program Kota Tanpa Kumuh senilai satu miliar rupiah di tahun 2021. Bantuan ini diperoleh dari pemetaan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.48/876/KPTS/408.12/2020 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Pacitan. Dengan luas kawasan 17,7 ha dan kepadatan penduduk 75 jiwa/ha, kawasan kumuh Desa Tanjungsari dinilai kekumuhannya sebesar 34 dengan tingkat Kumuh Ringan. Bantuan ini diberikan secara tunai serta termasuk dalam tipe bantuan yang lain dan berkarakteristik Bantuan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016. Dapat diketahui juga bahwa seluruh dokumen pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh disimpan secara teratur dan lengkap oleh Tim Koordinator Kota dan BKM/LKM pada kurun waktu minimal 10-15 tahun ke depan, sebagai bentuk dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dana bantuan yang cukup banyak ini pastinya juga membutuhkan tanggung jawab. Tugas dan peran dalam program ini di tingkat desa dilaksanakan oleh LKM. LKM atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang didefinisikan sebagai organisasi keswadayaan di tingkat Kelurahan/Desa yang dipilih dan dibentuk oleh masyarakat dengan jumlah pimpinan kolektif 20 persen

adalah perempuan serta jumlah anggota minimal 40 persen adalah perempuan (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Peran utama LKM adalah pengendali bukan pelaksana, oleh karena itu LKM membentuk unit-unit pelaksana (UP) atau satuan kerja, dan sebagainya. Salah satu tugas LKM adalah memonitor, mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan yang sudah disepakati termasuk penggunaan dana-dana yang diterima dari bantuan program pemberdayaan. Sedangkan yang berperan dalam pelaksanaan infrastruktur pembangunan adalah KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012).

Harapan dari hadirnya Program Kota Tanpa Kumuh adalah tertatanya perkotaan yang tanpa kumuh, dan layak huni. Desa Tanjungsari sendiri merupakan desa yang cukup luas. Daerahnya berada di tengah Kabupaten Pacitan yang dilalui sungai Grindulu. Hal ini membutuhkan penataan yang lebih dalam daerahnya agar layak huni. Oleh karena itu, kawasan TANGKALBUNG (Tanjung Bengkal Gemulung) terpilih dalam pemetaan SK Bupati, diketahui merupakan daerah yang dekat dengan bantaran Sungai Grindulu. Untuk mengatasi segala permasalahan terkait kelayakan huni yang belum memadai tersebut maka diharapkan Program Kotaku dapat menjadi solusi dari masalah tersebut, dan program ini dilaksanakan oleh pihak terkait yaitu Dinas PUPR dan lembaga desa seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), untuk LKM Desa Tanjungsari sendiri memiliki nama Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ceria Tanjung. Kondisi di atas melatar belakangi penulis dalam penelitian ini dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Reguler

Program Kota Tanpa Kumuh (Studi Kasus Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ceria Tanjung)”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- 1) Bagaimana efektivitas penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Reguler Program Kota Tanpa Kumuh di Kawasan Tanjung Bengkal Gemulung Desa Tanjungsari?
- 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi atau pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kawasan Tanjung Bengkal Gemulung Desa Tanjungsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui efektivitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ceria Tanjung dalam melaksanakan program Kotaku di Desa Tanjungsari.
- 2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi atau pelaksanaan Program Kotaku di Desa Tanjungsari.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi dengan lokasi analisis yaitu di Kawasan Tanjung Bengkal Gemulung yang dilaksanakan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat Ceria Tanjung Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan. Penulis akan membandingkan realisasi di lapangan dengan kajian teori efektivitas,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 tahun 2016 tentang Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, SK Bupati Pacitan No. 188.48/876/KPTS/408.12/2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pacitan.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan digunakan sebagai parameter bagi calon peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat mengenai penggunaan BPM Reguler yang dikelola oleh LKM Ceria Tanjung.

c. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah, khususnya LKM Ceria Tanjung dalam menggunakan dana BPM Reguler Program Kotaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori, ketentuan, dan/atau peraturan yang relevan dengan pembahasan dalam karya tulis. Adapun teori, ketentuan, dan/atau peraturan yang akan diuraikan pada bab ini, meliputi teori efektivitas, serta kebijakan kebijakan yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III merupakan uraian atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan menjabarkan metode penelitian yang meliputi jenis data yang diperlukan, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV adalah bagian penutup Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil tinjauan teori efektivitas penyaluran dana BPM Reguler Program Kota Tanpa Kumuh di LKM Ceria Tanjung.